

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara menjelaskan bahwa Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat salah satunya adalah pada huruf (d) pasal ini “kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan Negara-negara lain”. Syarat ini merupakan syarat yang paling penting sebab suatu Negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan eksternal dengan Negara-negara lain¹. Untuk menjalin hubungan tersebut diperlukannya suatu perutusan yang mewakili Negara, hampir semua Negara saat ini diwakili di wilayah Negara-negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik dan stafnya². Dalam hubungan dengan Negara lain dikenal adanya hubungan diplomatik dan konsuler yang masing-masing diwakili pejabat yang diangkat oleh pemerintah negara pengirim. Hubungan diplomatik dan konsuler memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

¹ J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127-128.

² J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 563.

Perwakilan diplomatik hanya menangani urusan-urusan politik dan perwakilan konsuler khusus menangani urusan-urusan yang bersifat nonpolitis, bahwa fungsi perwakilan diplomatik terutama pada urusan *representation* (perwakilan) dan *negotiation* (perundingan), sedangkan perwakilan konsuler lebih mengutamakan fungsi perlindungan atas kepentingan para warga negara pengirim di negara penerima³. Fungsi-fungsi konsuler antara lain Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler pada huruf (a) “melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegara-warganegara, individu-individu dan badan-badan hukum keduanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional” dan huruf (e) “memberikan pertolongan dan bantuan kepada warganegara-warganegara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya, dari Negara pengirim”⁴.

Hubungan konsuler tidak sama dengan hubungan diplomatik, hubungan konsuler lebih menekankan urusan daripada warganegara pengirim di Negara penerima dalam hal perlindungan, menjaga kepentingan-kepentingan warganegara ataupun mengenai ekonomi dan kebudayaan. Untuk melindungi warganegara di Negara penerima tidak dapat dilakukan sendiri oleh Negara pengirim tanpa adanya bantuan ataupun koordinasi Negara penerima kepada

³Widodo, 2009, *Hukum Diplomati dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya, hlm. 49.

⁴Warsito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 74.

Negarapengirim.Negarapenerima merupakan jembatan bagi Negara pengirim untuk dapat menjaga warganegara.Pelindungan terhadap warganegara sangat dibutuhkan ketika warganegara dihadapkan dengan persoalan hukum di Negara penerima terutama tentang persoalan hukum mengenai tindak atau peristiwa pidana yang dilakukan di wilayah teritorial Negara penerima.

Wilayah territorial merupakan wilayah dibawah kedaulatan Negara penerima, seperti dalam prinsip Jurisdiksi Domestik. Jurisdiksi Domestik adalah wilayah kompetensi dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatannya secara penuh tanpa campur tangan dari pihak atau negaralain, bahkan hukum internasional sekalipun⁵.Ketika seorang warganegara asing melakukan suatu tindak atau peristiwa pidana maka hukum nasional Negara tempat kejadian tindak pidana tersebut diterapkankait bahwa setiap Negara berhak untuk menentukan berat atau besarnya ancaman hukuman terhadap suatu tindak atau peristiwa pidana karena hal tersebut merupakan masalah dalam negeri masing-masing Negara⁶. Pasal 36 huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menjelaskan “penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu kantor konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam daerah konsulernya, seorang warganegaraNegara itu ditangkap atau dipenjarakan atau ditaruh di bawah penjagaan

⁵Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006.*Hukum Internesional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 153.

⁶ I Wayan Parthiana,1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 99.

menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantorkonsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya”⁷.

Hak seseorang sebagaimana Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan “Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam suatu sidang pengadilan terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan dirinya”⁸, setiap Negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tercantum dalam deklarasi dan diwujudkan tanpa pembedaan apapun. Sebagai Negara yang menghormati hukum terutama hukum internasional Negara penerima maupun Negara pengirim hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis walaupun kemudian hari terjadi peristiwa yang menimbulkan renggangnya hubungan bilateral para pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu Negara menjalin hubungan antar Negara dengan Negara tidak lepas dari kepentingan politik dalam negeri akan tetapi berpaling dari hal tersebut bahwa seorang asing yang berada di

⁷ Warsito, *Op.Cit*

⁸James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.264.

suatu Negara berhak akan perlindungan dari Negara nasionalnya, sekalipun Negara nasional itu tidak wajib menjalankan perlindungan⁹.

Perlindungan orang asing dalam suatu Negara hanya dapat dilakukan secara maksimal oleh Negara tempat tinggal orang asing tersebut berada sebagaimana didasarkan pada prinsip territorial, oleh karena itu setiap Negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak orang asing yang ada di wilayahnya. Ketika orang asing melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar undang-undang di Negara penerima maka sesuai dengan Pasal-pasal dalam Konvensi ataupun Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal kepentingan perlindungan warganegara asing tersebut harus diutamakan oleh Negara penerima.

Di Negara penerima perlindungan orang asing ketika dihadapkan oleh persoalan hukum hal pertama yang harus diutamakan adalah notifikasi Negara penerima kepada perwakilan diplomatik asing Negara pengirim agar terwujudnya perlindungan yang maksimal dari kedua negara, sebagaimana terjadi antara Arab Saudi dengan Indonesia ketika warganegara Indonesia dihadapkan oleh persoalan hukum dan dieksekusi mati atau hukuman pancung di Arab Saudi pada tahun 2015 atau antara Australia dan Indonesia ketika kedua warganegara Australia Andrew Chan

⁹Kansil dan Christine 2002, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 34.

dan Myuran Sukumaran tertangkap membawa narkotika dan kemudian divonis hukuman mati¹⁰.

Dari persoalan hukum yang disebutkan sebelumnya bahwa siapa saja dapat dijatuhi hukuman jika memang seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan kejahatan di suatu wilayah Negara bahkan hukuman terberat yakni hukuman mati atau *dead penalty*¹¹, masalah hukuman mati ataupun permasalahan hukum lainnya sulit untuk dihindari karena prinsip territorial dalam hukum internasional yang berlaku akan tetapi seorang warganegara asing di negara penerima patut mendapatkan perlindungan dari Negara asal. Perlindungan dari Negara asal bagi warganegara di Negara penerima merupakan hal yang penting karena perlindungan tersebut dapat berupa upaya diplomasi Negara kepada Negara penerima untuk mengupayakan lebih lanjut terhadap warganegara yang berhadapan dengan masalah hukum dengan memberikan perlindungan hukum ataupun melalui perjanjian ekstradisi kedua Negara.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai kewajiban Negara pengirim untuk memberitahu perwakilan

¹⁰Prayitno Ramelan, Waspada Kemungkinan Langkah Ekstrem Australia Terkait Eksekusi Mati, hlm. 1 http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan/waspada-kemungkinan-langkah-ekstrem-australia-terkait-eksekusi-mati_54f348bc745513a02b6c6f39 diakses pukul 13.00 WIB , tanggal 4 april 2016

¹¹Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay.2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.Hlm, 238.

diplomasi asing mengenai persoalan hukum yang menimpa warganegara di Negara penerima maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

Bagaimana Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warganegara Pengirim Di Negara Penerima ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban negara penerima dalam menjalankan konsekuensi Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yakni mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik asing terhadap persoalan hukum yang menimpa warganegaranegara pengirim di negara penerima
2. Untuk memenuhi syarat kelulusan Starta Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan maupun informasi, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis : penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu ataupun informasi dalam hukum internasional terutama dalam perkembangan hukumdiplomasi dan konsuler yang akan membahas

Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler mengenai kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing terhadap persoalan hukum yang menimpa warganegara pengirim di Negara penerima.

2. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum yang menjadi salah satu subjek hukum internasional serta pihak-pihak yang bekerja dalam instansi pemerintah atau mereka yang mengabdikan diri untuk masyarakat seperti LSM, Penegak Hak Asasi Manusia ataupun instansi pemerintah dalam urusan warganegara asing antara lain department luar negeri dan perwakilan diplomatikasing ketika dihadapkan persoalan hukum yang melibatkan warganegara asing ataupun warganegara asal karena setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dari Negara asal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing terhadap Persoalan Hukum yang menimpa Warganegara Negara Pengirim Di Negara Penerima merupakan penelitian asli yang dilakukan penulis, dan sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang menulis hal ini. Sebagai pembanding maka di bawah ini di lampirkan hasil penelitian yang lain.

Berikut uraian penelitian lain yakni sebagai pembanding judul maupun isi dari kerangka penelitian ini :

1. Nama : Devi Dea Prastiwi

Judul Skripsi : Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip External Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia

Rumusan masalah : Apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melakukan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik khususnya dalam kasus Indonesia-Malaysia menurut Konvensi Wina 1961 ?

Hasil penelitian : Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Konsuler, Indonesia sebagai Negara penerima telah menjalankan Konvensi dengan baik terutama dengan Negara Malaysia yang diwakili pejabat diplomatik. Perlindungan pejabat diplomatik diselenggarakan melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri.

Dari ringkasan skripsi yang telah diuraikan bahwa penulisan atau penelitian dengan judul Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip *External Rationae* Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia adalah berbeda dengan judul ataupun isi yang akan dibahas kemudian, karena penulisan skripsi tersebut lebih berfokus pada kewajiban Negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap diplomatik asing yang bersumber dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Penulisan hukum/skripsi ini adalah mengenai kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing mengenai persoalan hukum yang menimpa warganegara pengirim di Negara penerima akan membahas mengenai perlindungan orang asing atau warganegara pengirim di Negara penerima ketika dihadapkan dengan persoalan hukum di wilayah Negara penerima yang berpedoman pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik.

2. Nama : Yustina Niken Sharaningtyas
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) Malaysia Atas Tindakan Petugas Negaranya Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia).

Rumusan masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara (*Stated Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap warganegara Indonesia (Studi kasus kekerasan fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia) ?

Hasil penelitian : Kesimpulan dari penelitian ini adalah lebih berfokus pada perlindungan orang asing atau warganegara pengirim yang diberikan kepada Negara penerima yang berpedoman pada Konvensi PBB Tahun 1987 tentang Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Dalam penelitian ini warganegara pengirim menjadi korban bukan pelaku suatu perbuatan yang dilarang hukum Negara penerima. Penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya pada Negara penerima melalui negosiasi dari pejabat diplomatik.

Penjelasan hasil penelitian yang telah diuraikan berbeda dengan judul penulisan hukum/skripsi penulis maupun isi serta kesimpulan, penelitian ini lebih mengarah pada kewajiban Negara penerima untuk

memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warganegara pengirim di Negara penerima.

Perbedaannya terletak pada subyek yakni warganegara pengirim yang menjadi pelaku suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang di Negara penerima sehingga warganegara pengirim berhak mendapatkan perlindungan dari Negara penerima melalui pemberitahuan dari Negara penerima ke Negara pengirim.

3. Nama : Laurensia A. Ano Djoko
- Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Kepada Warganegara Penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warganegara Indonesia)
- Rumusan masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara (*Stated Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap warganegara Indonesia (Studi kasus kekerasan fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia) ?

Hasil penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pejabat diplomatik yang terbukti melakukan kekerasan seksual sebagai *persona non grata* dari pemerintah Indonesia, penelitian ini mendalami atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di Negara penerima dan kewajiban atau tanggung jawab Negara penerima atas perbuatan pidana dari pejabat diplomatik.

Berdasarkan penelitian ketiga bahwa penelitian dengan judul Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomatik Kepada Warganegara Penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warganegara Indonesia) berbeda dengan judul maupun ulasan yang akan dibahas dalam penulisan hukum/skripsi penulis.

Perbedaannya terletak pada subyek yakni pejabat diplomatik yang melakukan perbuatan pidana di Negara penerima serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Negara penerima sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang kewajiban Negara penerima untuk memberikan pemberitahuan kepada Negara pengirim mengenai warganegara pengirim di Negara penerima yang mengalami persoalan hukum.

F. Batasan Konsep

Berikut batasan konsep yang berisi uraian tentang frasa atau istilah atau suatu kesatuan pengertian menurut judul penelitian ini yakni Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warganegara Pengirim Di Negara Penerima.

1) Kewajiban

- a) Kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu yang dimaksud dengan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan atau tugas kewajiban, tugas, pekerjaan, atau perintah yang harus dilakukan¹².
- b) Kewajiban menurut pengantar ilmu hukum adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Kewajiban timbul salah satu diperoleh karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama¹³.

2) Negara penerima

- a) Negara penerima atau *Receiving State* adalah Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di negaranya¹⁴

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm.633.

¹³ J.B Daliyo dkk *Op.Cit*

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo *Op.Cit* hlm 172

b) Negara tempat misi perwakilan diplomatik dari suatu Negara pengirim itu berlangsung/ditempatkan. Sebagai tindakan timbale-balik dari adanya suatu hubungan diplomatik bilateral antara kedua Negara dan dari pihak Negara penerima itu sendiri terbebani dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik itu baik kepada para pejabatnya maupun kepada gedung perwakilan diplomatik asing¹⁵

3) Memberitahu

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian memberitahu adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui¹⁶.

4) Perwakilan diplomatik asing

a) Pengertian dari perwakilan diplomatik asing adalah perwakilan dalam arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara penerima dan bidang kegiatannya melingkupi suatu organisasi internasional.

b) Konvensi Wina 1961 menjelaskan mengenai tujuan hubungan diplomatik yang antara lain memberikan persamaan kedaulatan Negara-negara guna meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan diantara bangsa yang mewujudkan dengan

¹⁵ Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip External Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 11.

¹⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op.Cit*

memberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tanpa memandang perbedaan konstitusi dan sosialnya. Pemberian hak-hak tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi, namun demi dapat melaksanakan tugas perwakilannya di Negara penerima serta menguatkan aturan-aturan hukum internasional yang tetap mengenai persoalan-persoalan yang tidak diatur secara gemblang di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961¹⁷.

5) Persoalan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Pembahasan, perdebatan, perundingan, hal-hal atau masalah¹⁸

6) Hukum

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dalam bidang hukum pengertian hukum meliputi :

- a) Hukum menurut immauel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan
- b) Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (pemerintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁹

7) Warganegara

¹⁷ Devi Dea Prastiwi, *Op.Cit* hlm.12

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op.Cit*

¹⁹ B Daliyo dkk *Op.Cit* hlm 32

Anggota daripada rakyat sesuatu Negara, yaitu penduduk asli dari suatu Negara, orang asing atau keturunan asing yang menurut undang-undang sudah masuk jadi rakyat sesuatu negara

8) Negara pengirim

Negara pengirim atau *Sending State* adalah Negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/konsuler di Negara lainnya²⁰.

Berdasarkan batasan konsep yang telah diuraikan maka arti dari judul penelitian ini yaitu Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warganegara Pengirim di Negara Penerima yang memiliki arti kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim melalui perwakilan diplomatik asing untuk memberitahukan mengenai persoalan hukum yang menimpa warganegara pengirim di negara penerima sebagaimana kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik.

G. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warganegara Pengirim di Negara Penerima akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normative yang merupakan

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit* hlm 173

penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Berikut cara-cara yang hendak dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

1. Sumber data

Dalam penelitian hukum normative data berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yakni berupa suatu peraturan yang bersumber dari hukum internasional primer yaitu traktat atau perjanjian internasional dan kebiasaan internasional.

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- 2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- 4) Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah internasional mengenai sumber hukum internasional
- 5) Putusan Mahkamah Internasional Permanen tentang Membela kepentingan seorang warga Negara

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa asas-asas hukum internasional dan doktrin.

- 1) Pendapat hukum internasional yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet maupun majalah ilmiah
- 2) Doktrin dari para pakar hukum internasional seperti J.G Starke, Moctar Kusumaatmadja. Asas-asas hukum internasional

misalnya asas territorial, *Reciprocity Principle* dan lain-lainnya.

3) Dokumen yang dapat berupa putusan pengadilan Mahkamah Internasional mengenai kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan warganegara yang berada dalam wilayah asing.

c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensilopedia serta bahan-bahan dari internet

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum primer dan sekunder;

b. Dalam penulisan ini penulis juga akan mengambil data melalui metode wawancara dengan Narasumber yakni Pejabat yang berwenang pada Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia Ibu Adlilah Ciannas.

3. Analisis Data

a. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu dengan deskripsi sumber hukum internasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini dengan mendeskripsikan mengenai Treaty Konvensi Wina 1961 maupun 1963, sistematisasi sumber hukum internasional mengenai sumber hukum primer dan sekunder, analisis Treaty Konvensi dan putusan Mahkamah Internasional, menginterpretasikan Treaty Konvensi ataupun putusan Mahkamah

Internasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan terakhir menilai Treaty Konvensi dan putusan Mahkamah Internasional;

- b. Bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat hukum seperti J.G Starke dan Mochtar Kusumaatmadja serta pendapat Narasumber dari Kementrian Luar Negeri yang kemudian dicari perbedaan dan persamaan pendapat tentang Hukum Internasional maupun Hukum Dipomatik dan Konsuler yang berkaitan dengan Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warga Negara Pengirim di Negara Penerima;
- c. Treaty Konvensi dan Putusan Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan penulisan ini merupakan sumber hukum primer yang kemudian akan diperbandingkan dengan sumber hukum sekunder untuk menemukan ada tidaknya kesenjangan mengenai Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warga Negara Pengirim di Negara Penerima.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan proses berpikir/prosedur bernalar secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum kemudian menemukan yang khusus dari yang umum tersebut. Mengenai kewajiban Negara penerima

kepada Negara pengirim secara umum yakni yang terdapat pada Treaty Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik kemudian akan membahas lebih khusus ke kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing mengenai persoalan hukum yang menimpa warga negara pengirim sebagaimana tercantum pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Kewajiban Negara penerima mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik asing, Keberadaan warga negara asing di suatu Negara dan Kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga negara pengirim di negara penerima.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dan saran.